

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENGAWASAN TERHADAP LARANGAN KAMPANYE DI TEMPAT IBADAH DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN, LARANGAN PENGGUNAAN POLITIK UANG,
POLITISASI SARA DAN HOAKS, SERTA NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN) DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR : 010/HM.02.00/K.NB/6/2023

NOMOR : B-5085/Kw.18.01/3/OT.00/06/2023

Pada hari **Sabtu** tanggal **Tujuh Belas** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dibuat dan ditanda tangani kesepakatan bersama oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ITRATIP, S.T., MT**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Udayana No 10 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **H. ZAMRONI AZIZ, S.HI., MH**
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan di Jalan Udayana No 6 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan Dukungan dalam suatu pola kerjasama.

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama tentang Pengawasan Terhadap Larangan Kampanye di Tempat Ibadah dan Lembaga Pendidikan, Larangan Penggunaan Politik Uang, Politisasi SARA dan Hoaks, serta Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

PARA PIHAK bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan komitmen dalam pengawasan larangan kampanye di tempat ibadah dan lembaga pendidikan, larangan penggunaan politik uang, politisasi SARA, dan hoaks dalam ajang kampanye, serta netralitas ASN di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pada Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Pengawasan terhadap aktivitas kampanye dan larangan untuk melaksanakan kampanye di seluruh tempat ibadah serta institusi pendidikan di bawah **PIHAK KEDUA**;
- 2) Pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
- 3) Pengawasan terhadap larangan penggunaan politik uang, politisasi SARA, dan hoaks dalam ajang kampanye; dan
- 4) Kegiatan pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula pada pendidikan madrasah, pendidikan diniyah, pondok pesantren, pendidikan Agama Islam, dan pendidikan keagamaan dan/atau yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk dan pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama atau Nota Kesepakatan Aksi ; dan

- 2) Perumusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK** yang dalam pelaksanaannya dapat dibentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- 1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, adalah:
 - a) Berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** jika terdapat informasi dugaan pelanggaran pemilu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, politisasi SARA dan hoaks, serta kampanye di tempat ibadah dan institusi pendidikan di bawah **PIHAK KEDUA**.
 - b) Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif dan pencegahan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, partisipasi aktif bagi pemilih pemula pada pendidikan madrasah, pendidikan diniyah, pondok pesantren, pendidikan Agama Islam, dan pendidikan keagamaan lainnya di bawah naungan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, adalah:
 - a) Mengkoordinasikan kepada **PIHAK PERTAMA** jika terdapat informasi dugaan pelanggaran pemilu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, politisasi SARA dan hoaks, serta kampanye di tempat ibadah dan institusi pendidikan di bawah **PIHAK KEDUA**.
 - b) Mendorong dan Melaksanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif dan pencegahan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, partisipasi aktif bagi pemilih pemula pada pendidikan madrasah, pendidikan diniyah, pondok pesantren, pendidikan Agama Islam, dan pendidikan keagamaan lainnya di bawah naungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

PEMBERIAN INFORMASI

- 1) **PIHAK PERTAMA** dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan atas adanya dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) **PIHAK KEDUA** baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**, dapat memberikan informasi dan/atau laporan kepada **PIHAK PERTAMA**:
 - a) Informasi terkait dugaan pelanggaran Pemilu terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kampanye di tempat ibadah dan institusi pendidikan di bawah naungan **PIHAK KEDUA**;
 - b) Informasi lainnya yang berkaitan dengan hasil pengawasan dan pemantauan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

SUMBER PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 3) Pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
PEMBERITAHUAN

- 1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirim melalui pos atau melalui email dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB

Alamat : Jln. Udayana No. 10 Mataram
Telepon : (0370) 649664
Email : set.ntb@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NTB


Alamat : Jalan Udayana No 6, Mataram
Telepon : (0370) 623375
Email : kanwilntb@kemenag.go.id

2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 11
PENUTUP

- 1) Nota kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- 4) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KETUA


ITRATIP, S.T., MT

PIHAK KEDUA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEPALA



H. ZAMRONI AZIZ, S.HI., MH